



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HK/02/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pencapaian kinerja pembangunan nasional perlu didukung oleh suatu sistem manajemen yang terintegrasi, komprehensif dan terpadu, antara perencanaan, penganggaran, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi serta penerapan *reward and punishment* dalam satu sistem manajemen kinerja pembangunan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA ...**

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan dalam rangka Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional yang lebih efektif, efisien dan implementatif;
  - b. melakukan pertemuan berkala atau insidental untuk membahas isu-isu strategis yang terkait Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional;
  - c. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka inventarisasi kebijakan nasional terkait dengan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional;
  - b. melakukan pertemuan dan diskusi dengan internal dan eksternal Kementerian/Lembaga, narasumber, *stakeholders* terkait lainnya dalam rangka mendapatkan masukan, membahas isu strategis dan mempertajam rekomendasi kebijakan untuk Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional;
  - c. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim;
  - d. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber dalam rangka pendalaman substansi sistem manajemen kinerja pembangunan;
  - e. melakukan analisis dan menyusun rumusan rekomendasi alternatif kebijakan untuk pengembangan nasional yang lebih efektif, efisien, dan implementatif, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi, dan menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HK/02/2015  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;  
5. Sekretaris Utama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;  
6. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

**B. PENANGGUNG JAWAB**

- : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : Kasubdit SDM Aparatur, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;  
4. Kasubdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Kasubdit Pengawasan dan Akuntabilitas, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Drs. Setia Budi, MA;
7. Drs. Teguh Widjinarko, MPA, Kementerian PAN dan RB;
8. Ir. Sumaryandono, MPM;
9. Dr. Guspika, MBA;
10. Dr. Bustang, M.Si;
11. Dra. Ridha Hasmah, MPM;
12. Dia Firdaus, SE, ME;
13. Irfan, SH, MH;
14. Kiki Meiriska R, SIP;
15. Husni Rohman, SIP;
16. Astuti Budiati, SE;
17. Reghi Perdana, Sh, LLM;
18. Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Iwan Setiawan, SE;  
2. Kamin.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmatun